



**PENETAPAN**  
**Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**IVONY DEANET SERAN**, lahir di Airmadidi tanggal 25 Oktober 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XVII, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Arm tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Arm tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 November 2020 di bawah nomor 248/Pdt.P/2020/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua (Ibu) dari ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang lahir di Manembo 01 April 2004, sesuai dengan kutipan Akte Nomor. 02049/Disp/Mhs/2012;
- Bahwa anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN adalah anak kandung dari Pemohon IVONY DEANET SERAN (IBU) dan JENLI DANTJE LOMBOAN (Ayah) yang menikah di Manembo, 10 November 2008, sesuai dengan Akte perkawinan No.7102CPK1011200800760;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN, sedang dalam pengurusan untuk pernikahan dengan JEINY KAMURAHAN;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dalam waktu dekat ini, Namun dari dinas kependudukan dan catatan sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubung anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN, masih dibawah umur yaitu sekarang baru berjalan 17 tahun;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. dan ketentuan Undang Undan No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama WENDY NOVEREN ZAIN lahir di Manembo, 01 April 2004 sekarang baru berjalan 17 tahun, jenis kelamin Laki laki yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya, sebagai berikut:

- Pada petitem angka 2, kata "WENDY NOVEREN ZAIN" diganti "ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN", sedangkan angka "17" diganti "16" sehingga petitem angka 2 menjadi: *"Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama SYALOOM JEVO LOMBOAN lahir di Manembo, 01 April 2004 sekarang baru berjalan 16 tahun, jenis kelamin Laki laki yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7102CPK1011200800760 atas nama Lomboan Jenli Dantje dan Seran Ivony Deanet, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 02049/Disp/Mhs/2012 atas nama Andreas Syaloom Jevo Lomboan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106030506130002 atas nama Kepala Keluarga Jenli Dantje Lomboan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Andreas Syaloom Jevo Lomboan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106036510800001 atas nama Ivony Deanet Seran, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 7106030104040003 atas nama Andreas Syaloom Jevo Lomboan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106030301700001 atas nama Jenli Dantje Lomboan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RAMLI ALFRIED TUBERK MAMUAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan pelayan gereja tempat Pemohon beribadah;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andreas Syaloom Jevo Lomboan;
  - Bahwa Andreas akan menikah dengan Jeiny Kamurahan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Jenli Lomboan;
  - Bahwa Pemohon dan Jenli Lomboan memiliki 2 orang anak, anak pertama adalah Andreas sedangkan anak kedua Natanel;
  - Bahwa Andreas saat ini berumur 16 tahun dan masih belum lulus SMA;
  - Bahwa Andreas sekolah di SMA Airmadidi kelas 3;
  - Bahwa Andreas dan calon istrinya Jeiny sudah tidak bisa dipisahkan orang tua;
  - Bahwa Saksi sering melihat Andreas dan Jeiny selalu bersama sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga Saksi pandang baik untuk menikahkan mereka supaya terhindar dari fitnah dan pelanggaran norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Andreas dan Jeiny bertetangga, masih satu lingkungan, bisa ditempuh dengan jalan kaki;
- Bahwa orang tua Andreas pernah berkonsultasi kepada Saksi tentang rencana pernikahan tersebut. Saksi menyarankan untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu lalu bekerja, namun kenyataannya mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Andreas dan Jeiny tidak tinggal bersama, namun keduanya sering di rumah bersama-sama;
- Bahwa Andreas bekerja jualan ikan di pasar, sedangkan Jeiny membantu Andreas berjualan;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah tukang, sedangkan Pemohon adalah pedagang di pasar;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

## 2. Saksi PAULA CHINTIA TAMBARIKI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan pelayan gereja tempat Pemohon beribadah;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andreas Syaloom Jevo Lomboan;
- Bahwa Andreas akan menikah dengan Jeiny Kamurahan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jenli Lomboan;
- Bahwa Pemohon dan Jenli Lomboan memiliki 2 orang anak, anak pertama adalah Andreas sedangkan anak kedua Natanel;
- Bahwa Andreas saat ini berumur 16 tahun dan masih belum lulus SMA;
- Bahwa Andreas sekolah di SMA Airmadidi;
- Bahwa Andreas dan calon istrinya Jeiny sudah tidak bisa dipisahkan orang tua;
- Bahwa Saksi sering melihat Andreas dan Jeiny selalu bersama sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga Saksi pandang baik untuk menikahkan mereka supaya terhindar dari fitnah dan pelanggaran norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Bahwa rumah Andreas dan Jeiny bertetangga, masih satu lingkungan, bisa ditempuh dengan jalan kaki;
- Bahwa orang tua Andreas pernah berkonsultasi kepada Saksi tentang rencana pernikahan tersebut. Saksi menyarankan untuk menyelesaikan sekolah terlebih

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu lalu bekerja, namun kenyataannya mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa Andreas dan Jeiny tidak tinggal bersama, namun keduanya sering di rumah bersama-sama;
- Bahwa Andreas bekerja jualan ikan di pasar, sedangkan Jeiny membantu Andreas berjualan;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah tukang, sedangkan Pemohon adalah pedagang di pasar;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

**3. Saksi SILVANA SANGGILI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Jeiny Kamurahan;
- Bahwa Jeiny Kamurahan lahir di Sarongsong II tanggal 25 Juni 2003;
- Bahwa Saksi akan menikahkan Jeiny dengan anak Pemohon bernama Andreas Syaloom Jevo Lomboan;
- Bahwa Saksi sudah kenal Andreas sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Andreas menjalin hubungan dengan Jeiny, yaitu sejak ulang tahun Jeiny;
- Bahwa Andreas bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa menurut Saksi, Andreas orang yang baik, mau kerja keras dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa Saksi bersedia menerima segala kondisi Andreas;
- Bahwa sudah ada pertemuan antar keluarga, dan dari kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh orang tua;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mampu membantu perekonomian rumah tangga Andreas dan Jeiny;

**4. Anak Saksi JEINY KAMURAHAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Andreas Syaloom Jevo Lomboan;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 25 Juni 2003 di Sarongsong II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi saat ini berumur 17 tahun, sedangkan Andreas berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Saksi sudah lulus di SMK Airmadidi, sedangkan Andreas masih kelas 3 di SMA Airmadidi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Andreas sejak bulan Februari 2020, dan telah menjalin hubungan dengannya sejak 27 Mei 2020;
- Bahwa Andreas disamping sekolah, juga bekerja di pasar jualan ikan, kadang jualan di pasar Airmadidi, terkadang di pasar Sukur;
- Bahwa Anak Saksi sekarang ikut membantu Andreas berjualan di pasar;
- Bahwa Anak Saksi mencintai Andreas dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Saksi akan mendorong Andreas untuk menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Anak Saksi akan menerima segala kondisi Andreas;
- Bahwa Anak Saksi belum memiliki rencana untuk mempunyai anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Andreas Syaloom Jevo Lomboan lahir di Manembo pada tanggal 1 April 2004, sehingga saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa calon istri Andreas bernama Jeiny Kamurahan, saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Andreas, sedangkan ayah kandungnya bernama Jenli Dantje Lomboan;
- Bahwa suami Pemohon tidak bisa hadir di persidangan ini karena sedang bekerja;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengetahui Jeiny karena bertetangga, namun Jeiny baru datang ke rumah Pemohon sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa saat ini Andreas kelas 3 di SMA Airmadidi, sedangkan Jeiny sudah lulus di SMK Airmadidi;
- Bahwa Jeiny Kamurahan orang yang baik, tidak pernah ada masalah dan mau membantu pekerjaan Andreas;
- Bahwa Andreas bekerja jualan ikan di pasar sambil sekolah;
- Bahwa Pemohon akan menerima segala kondisi Jeiny Kamurahan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan Andreas;
- Bahwa Pemohon akan ikut membantu rumah tangga Andreas secara ekonomi;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah bertemu dengan pihak keluarga Jeiny Kamurahan untuk membicarakan pernikahan tersebut, dan kedua belah pihak sepakat serta merestui rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Jeiny sudah menjalin hubungan sejak 27 Mei 2020;
- Bahwa Jeiny adalah teman Anak, pertama kali kenal pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak masih kelas 3 di SMA Airmadidi;
- Bahwa Anak juga bekerja jualan ikan di pasar Airmadidi dan di pasar Sukur;
- Bahwa Anak akan menyelesaikan pendidikan SMA;
- Bahwa setelah menikah, Anak berencana pindah sekolah di Baramuli untuk menyelesaikan pendidikan SMA;
- Bahwa Anak akan bekerja untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Anak belum memiliki rencana mempunyai anak setelah menikah;
- Bahwa Anak mencintai Jeiny dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Anak akan menerima segala kondisi Jeiny dan keluarga Jeiny;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang saat ini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 4 (empat) orang Saksi yang bernama RAMLI ALFRIED TUBERK MAMUAYA, PAULA CHINTIA TAMBARIKI, SILVANA SANGGILI dan JEINY KAMURAHAN yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah juga menghadirkan Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 02049/Disp/Mhs/2012 atas nama Andreas Syaloom Jevo Lomboan, dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106030506130002 atas nama Kepala Keluarga Jenli Dantje Lomboan, diperoleh fakta bahwa ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN lahir pada tanggal 1 April 2004 yang merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Jenli Dantje Lomboan dan Ivony Deanet Seran (Pemohon);

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan ibu kandung dari Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106030506130002 atas nama Kepala Keluarga Jenli Dantje Lomboan, serta bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7106036510800001 atas nama Ivony Deanet Seran diperoleh fakta bahwa baik Pemohon maupun Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN keduanya beragama Kristen dan Pemohon tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XVII, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106030506130002 atas nama Kepala Keluarga Jenli Dantje Lomboan, dan P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 02049/Disp/Mhs/2012 atas nama Andreas Syaloom Jevo Lomboan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang lahir pada tanggal 1 April 2004 akan melangsungkan pernikahan dengan Jeiny Kamurahan, sehingga Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN masih berusia 16 (enam belas) tahun atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN yang berumur kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAMLI ALFRIED TUBERK MAMUAYA dan Saksi PAULA CHINTIA TAMBARIKI yang berprofesi sebagai Pelayan Gereja, Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN sudah menjalin hubungan asmara dengan JEINY KAMURAHAN. Saksi-Saksi tersebut sebagai pelayan Gereja sudah memberikan masukan agar Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN menyelesaikan terlebih dahulu sekolahnya sebelum

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



mereka menikah, namun Anak ANDREAS dan JEINY sudah saling mencintai serta sudah berkomitmen untuk menikah, sedangkan pendidikan Anak ANDREAS akan tetap diselesaikan meskipun Anak ANDREAS sudah menikah. Keduanya sering keluar atau berada di rumah bersama-sama, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SILVANA SANGGILI yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon, pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut karena Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dan Jeiny Kamurahan sudah saling mencintai, selain itu keduanya sudah saling bantu membantu mencari uang dengan cara berjualan ikan di pasar;

Menimbang, bahwa dikarenakan besarnya keinginan dari Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dan Jeiny Kamurahan untuk menikah karena rasa cinta pada diri keduanya, dan untuk menghindarkan kedua belah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat, serta untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan yang telah dijalin keduanya, maka Hakim menilai bahwa perkawinan Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dan Jeiny Kamurahan merupakan pilihan yang lebih baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kepastian hukum bagi Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dan calon istri Jeiny Kamurahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkadang kehidupan dalam rumah tangga menyebabkan seseorang sudah tidak memprioritaskan lagi pendidikannya. Meskipun demikian, Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN wajib menyelesaikan pendidikannya setidak-tidaknya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas. Sebisanya mungkin agar diupayakan pendidikan lanjutan untuk Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN karena usianya masih sangat muda dan masa depannya masih sangat panjang;
- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;
- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi



dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

- Bahwa agar dipertimbangkan dengan matang berkaitan dengan rencana mempunyai keturunan, antara lain pertimbangan usia istri yang masih cukup muda, kesiapan psikis dan mental, dan ekonomi;

Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN dan calon istri Jeiny Kamurahan telah memahami dan mengerti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, maka terkait pokok Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANDREAS SYALOOM JEVO LOMBOAN, lahir di

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 248/Pdt.P/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manembo tanggal 1 April 2004, dengan perempuan yang bernama JEINY KAMURAHAN, lahir di Sarongsong II tanggal 25 Juni 2003;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 7 DESEMBER 2020, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya .....	Rp. 100.000,-
3. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu Rupiah)